

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Islam mengatur seluruh aspek kehidupan umatnya di dalam al-Qur'an dan as-Sunnah, kedua sumber hukum tersebut memberikan petunjuk untuk semua hal. Salah satunya adalah hukum Islam yang berkaitan dengan manusia dalam hubungannya dengan sesama manusia adalah tentang pernikahan, yang ada di dalamnya terdapat sebuah upacara yang disebut dengan walimah al-'urs.<sup>1</sup>

Al-Quran tidak banyak menjelaskan tentang pelaksanaan walimah al-'urs, tetapi menganjurkan untuk melangsungkan pernikahan, apabila kita amati pelaksanaan walimah al-'urs secara umum pada masyarakat, maka kita akan menemukan bahwa walimah al-'urs tersebut dilaksanakan berdasarkan adat istiadat dan kebiasaan masyarakat setempat. Sehingga dalam masyarakat pada saat ini berkembang suatu kebiasaan memeriahkan upacara walimah al-'urs yang diiringi pertunjukan berupa hiburan nyanyian atau musik.

Pelaksanaan pernikahan adalah bentuk kebahagiaan kedua pasangan yang menyelenggarakannya, begitupun keluarga yang bersangkutan dengan demikian kebahagiaan itu diungkapkan melalui rasa syukur yang terwujud dalam menyelenggarakan pesta pernikahan yang akan dihadiri oleh kerabat dan tamu undangan sekaligus bertujuan untuk mengumumkan pernikahan yang sedang berlangsung agar terhindar dari sangkaan buruk orang lain terhadap kedua mempelai.

Resepsi pernikahan (walimah al-'urs) adalah pesta penjamuan sebagai bagian dari sosialisasi dan publikasi pernikahan kepada masyarakat bahwa kedua mempelai telah melaksanakan akad nikah. Resepsi pernikahan (walimah al-'urs) sudah menjadi hal yang wajar dan dikenal oleh masyarakat

---

<sup>1</sup> H. Hasan Aedy. *Kubangun Rumah Tanggaku Dengan Modal Akhlak Mulia*. (Bandung : CV Alfabeta, 2008), 122

luas, bahkan pelaksanaan walimah al-‘urs sendiri adalah suatu keharusan yang harus di laksanakan ketika masyarakat akan melaksanakan akad nikah.

Selain itu walimah al-‘urs juga memiliki fungsi lainnya, yaitu mensosialisasikan kepada masyarakat tentang dilaksanakannya akad pernikahan. Hikmah mengumumkan atau publikasi pernikahan adalah mencegah kecurigaan dan keraguan terhadap pasangan suami istri tersebut.<sup>2</sup> Di zaman sekarang ini pesta pernikahan diselenggarakan umat muslim dengan cara yang umum dan mewah, ada yang mengadakan acara dirumah adapula yang mengadakan di gedung. Dan fakta yang menarik yang ada di desa doko ada beberapa masyarakat yang berlebihan dalam merayakan walimah al-urs dengan mengundang grup musik, misalnya : Dangdut, pop, campursari, electone dan musik lain.

Berdasarkan perkembangan yang pesat pada kehidupan masyarakat saat ini, pesta pernikahan atau disebut walimah al-‘urs, adalah kegiatan yang wajar di selenggarakan sebagai bagian untuk memeriahkan terselenggaranya akad nikah kedua mempelai, atau suatu output kebahagiaan kepada orang lain dengan cara mengundang keluarga besar untuk memohon do’a dan restu sekaligus mengumumkan berlangsungnya pernikahan tersebut.

Akan tetapi kewajaran tersebut dapat di telusuri dengan berbagai perspektif, kadang sesuatu yang dianggap biasa terhadap suatu pandangan, belum tentu biasa bagi pandangan yang lain. Pesta pernikahan atau walimah al-‘urs dalam masyarakat ini sebagian besar melaksanakan kebiasaan yang ada dan terulang tanpa adanya upaya untuk mengkaji kembali batasan aturan syari’at dalam menyelenggarakan pesta pernikahan itu.

Dalam pelaksanaan walimah ada beberapa waktu yang di khususkan yaitu jika walimah al-urs dilaksanakan setelah akad maka, orang yang mengadakan walimah hanya mendapat kesunahannya saja, sedangkan jika walimah al-urs dilaksanakan setelah jimak, maka orang yang mengadakan walimah akan mendapatkan kesunahan dan afdholiyah nya. Dan dalam

---

<sup>2</sup>Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 132

pelaksanaanya walimah al-urs juga di anjurkan secara syari'at dilakukan dengan sederhana<sup>3</sup>. Berikut adalah serangkain prosesi pernikahan yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW.

أَوْمٌ وَلَوْ بِشَاةٍ {رواه ابن ماجه}

*“Adakanlah walimah walaupun hanya dengan menyembelih seekor kambing”*.(HR. Ibnu Majah)<sup>4</sup>

Hadits diatas menjelaskan bahwa pelaksanaan pernikahan sebaiknya diselenggarakan secara sederhana dan sewajarnya saja, dan secepat mungkin, bahkan kalau bisa hari itu juga atau besoknya. Hal ini mengingat bahwa walimah al-Urs adalah salah satu cara mengumumkan pernikahan, dan mengumumkan pernikahan lebih cepat tentu lebih baik, demi menghindari fitnah. Untuk kebiasaan di Desa Doko, walimah al-Urs seringkali dilaksanakan dengan sesuatu acara yang sangat meriah sehingga membutuhkan banyak dana.

Sebenarnya acara walimah di selenggarakan secara sederhana saja, dan tidak menghamburkan uang yang menjerumus pemborosan, jadi bagi pasangan yang ingin melaksanakan walimah setelah akad nikah, cukup bagi mereka untuk menyediakan hidangan makanan bagi para tamu. Namun, kebiasaan yang ada di masyarakat pada umumnya, walimah harus berupa resepsi yang mewah.

Mewahnya dalam resepsi tersebut oleh masyarakat adalah ketika walimah terdapat suatu hiburan, yaitu berupa musik. Seiring perkembangan zaman musik berkembang dengan kemajuan teknologi. Melihat kondisi sekarang ini, musik telah menjadi budaya dan kebiasaan dalam kehidupan manusia, baik dalam bekerja, bersantai bahkan dalam pelaksanaan acara walimah. Musik merupakan salah satu bidang kesenian yang sering digunakan manusia, musik merupakan seni yang dapat dinikmati oleh semua kalangan.

---

<sup>3</sup>Syaikhul Umam, Hasil Wawancara Tutor Dirosah Aswaja, Sabtu 26 Februari 2022, 21.30

<sup>4</sup>Imam Syamsuddin al-Kirmani, Syarhul Kirmani Shahih Bukhari(Dar AL-Kotob Al-Ilmiyah: Lebanon, 2010), 335.

Para ahli ilmu fiqih telah membahas tentang hiburan musik dan nyanyian. Namun status hukum musik tersebut masih mengalami perdebatan dan kontroversional dikalangan ulama.<sup>5</sup> Sehingga hukum yang di jelaskan oleh para ulama termasuk hukum khilafiyah, artinya para ulama mempunyai pendapat yang berbeda-beda tentang hukum musik.<sup>6</sup>

Di desa Doko, musik juga banyak mengiringi aktifitas masyarakat, seperti adanya hajatan, acara walimatul khitan, dan pesta perkawinan atau walimah al-urs. Keprihatinan mendalam juga dirasakan ketika melihat umat islam cenderung larut kedalam perayaan musik yang belum jelas hukumnya dari segi pandangan hukum islam, namun mayoritas masyarakat tidak faham.

Sebuah fakta di lapangan selain tuan rumah sendiri yang mengundang grub musik electone, terdapat banyak juga kegiatan walimah al-urs yang di dalam nya ada pertunjukan musik electone yang mana merupakan bonus dari dekorasi manten yang sudah di pesan, jadi terkadang tuan rumah pun tidak tahu menahu terkait musik electone yang akan memeriahkan walimah, tuan rumah hanya sekedar tahu bahwa akan ada musik electone yang memeriahkan acara walimah tersebut, sehingga bentuk pelaksanaannya seperti apa juga tidak tahu.

Keterangan dari Bapak Kyai Khoirul Hadi bahwa walimah itu termasuk perkara yang halal atau haq, tetapi ketika perkara haq di campur dengan perkara batil, maka perkara tersebut dihukumi batil, seperti halnya dalam acara walimah terdapat pertunjukan musik eletone yang didalamnya mengandung unsur-unsur kebatilan dalam praktek dan perilaku bermusik, sehingga faktor tersebutlah yang dapat mempengaruhi hukum dalam walimah tetersebut, “saya tidak akan hadir ketika di dalam walimah ada pertunjukan semacam itu walaupun walimah itu hukumnya wajib.<sup>7</sup> Mayoritas pertunjukan musik eletone yang dilaksanakan di desa doko dalam acara walimah al-urs

---

<sup>5</sup> Yusuf Qardhawi, *Fiqih Musik dan Lagu Perspektif al-Quran dan as-Sunnah*. terj, (Bandung: Mujahid Press, 2002), 8

<sup>6</sup> Syaikh Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Ala al-Madzahib al-Arba'ah Juz II*. Cet.I. (Beirut: Darul Fikr, 1999), 41

<sup>7</sup> Khoirul Hadi, hasil wawancara kyai Madin An-Nur Desa Doko, Jumat 25 Februari 2022, 18.30

menampilkan penyanyi wanita yang lebih mengutamakan gerakan tubuh dan cara berbusana yang menjadi daya tarik tamu undangan dan yang menyaksikannya<sup>8</sup>. Dengan fenomena tersebut, para tokoh agama pun juga terlihat menghadiri acara walimah tersebut, padahal para tokoh agama tersebut dijadikan panutan dalam kehidupan di masyarakat, sehingga peneliti tertarik ingin mengetahui apa alasan yang mendasari untuk menghadiri walimah yang terdapat musik electone tersebut.

Dalam Madzhab Syafi'ihukum nyanyian dan tarian dalam walimah yang didalamnya terdapat unsur fitnah dan sesuatu yang di larang agama sebagai perkara yang haram, dan apabila di dalamnya tidak menyebabkan kepada kerusakan syahwat seseorang maka di perbolehkan<sup>9</sup>. Sebagaimana penjelasan diatas penulis lebih menarik fokus penelitiankedalam perspektif ulama madzhab syafi'iyah karena mayoritas masyarakat muslim di Desa Doko yang mengadakan walimah al-urs berpedoman dalam bidang fiqih yang di kembangkan oleh Imam Syafi'i baik dalam beribadah maupun bermuamalah.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti persoalan diatas untuk mengetahui bagaimana hukum menghadiriwalimah al-urs yang di dalamnya terdapatmusik electone. Agar penelitian fokusmaka penelitian ini dikajidengan judul “MENGHADIRI WALIMAH AL-URSYANG DI DALAMNYA TERDAPAT MUSIK ELECTONE PERSPEKTIF ULAMA MADZHAB SYAFI'IYAH (Studi Kasus di Desa Doko Ke. Ngasem Kab. Kediri)”.

---

<sup>8</sup>Gustur, hasil wawancara Bapak RT setempat, Jumat 25 Februari 2022, 20.00

<sup>9</sup> Abdurrahman bin Muhammad bin 'Iwad Al Jaziri, Fiqhul 'Am, 42

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka diambil rumusan masalah yang menjadi fokus pembahasan. Adapun rumusan masalahnya sebagai berikut :

1. Apakah ada unsur maksiat dalam hiburan musik electone pada walimah al-urs di Desa Doko kec. Ngasem kab. Kediri?
2. Bagaimana hukum menghadiri walimah al-urs yang di dalamnya terdapat musik electone perspektif ulama madzhab syafi'iyah ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui ada atau tidak unsur maksiat dalam hiburan musik electone pada walimah al-urs di Desa Doko Kec. Ngasem Kab. Kediri
2. Untuk mengetahui hukum menghadiri walimah al-urs yang di dalamnya terdapat musik electone perspektif ulama madzhab syafi'iyah

## **D. Kegunaan Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis berharap bahwa penelitian ini dapat berguna untuk peneliti sendiri dan secara umum berguna bagi masyarakat. Oleh karena itu dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain sebagai berikut:

### **1. Kegunaan Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan penulis, mahasiswa fakultas syari'ah dan juga masyarakat pada umumnya tentang bagaimana hukum menghadiri walimah al-'urs yang di dalamnya terdapat musik electone perspektif ulama madzhab syafi'iyah di Desa Doko Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri.

### **2. Kegunaan secara Praktis**

#### **a. Bagi Peneliti**

Melalui penelitian ini diharapkan agar peneliti dapat meningkatkan kemampuan intelektual dan menambah wawasan tentang hukum menghadiri walimah al-'urs yang di dalamnya terdapat musik

electoneperspektif ulama madzhab syafi'iyah di Desa Doko Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri.

b. Bagi Lembaga Pendidikan serta Pembaca/ Mahasiswa IAIN Kediri

Hasil penelitian ini semoga dapat dijadikan sebagai informasi tambahan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dalam lembaga pendidikan khususnya fakultas syari'ah, agar dapat digunakan sebagai bahan acuan tambahan tentang hukum menghadiri walimah al-urs yang di dalamnya terdapat musik electone perspektif ulama madzhab syafi'iyah di Desa Doko Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri.

c. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini juga sangat diharapkan agar dapat memberi pengetahuan bagi masyarakat tentang bagaimana hukum menghadiri walimah al-urs yang di dalamnya terdapat musik electone perspektif ulama madzhab syafi'iyah di Desa Doko Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri. Dari penelitian ini penulis juga mengharapkan agar nantinya masyarakat dapat memahami tentang pertunjukan walimah yang telah di atur dalam syariat islam terutama dalam perspektif madzhab syafi'i. Penulis juga berharap agar penelitian ini nantinya bisa menambah wawasan baru yang bermanfaat bagi masyarakat.

## **E. Telaah Pustaka**

Penelitian tentang walimah al-urs telah banyak dijumpai dalam bentuk karya ilmiah maupun dalam bentuk buku. Untuk menghindari plagiat/duplikat penelitian dan menunjang dalam perumusan masalah. Dalam hal ini penulis menelaah beberapa skripsi sebagai berikut :

Skripsi karya saudari Yevi Arsita dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Curup yang membahas tentang “*Musik pada Acara Pesta Pernikahan Ditinjau dari Hukum Islam*” hasil dari penelitian ini terfokus mengenai dampak positif dan negatif menyelenggarakan musik pada acara pernikahan ditinjau dari hukum islam.<sup>10</sup> Skripsi ini lebih condong

---

<sup>10</sup>Yevi Arsita, Skripsi “*Musik pada Acara Pesta Pernikahan Ditinjau dari Hukum Islam*”, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Curup

menerangkan tentang hukum nyanyian dan musik menurut ajaran islam secara umum, Sedangkan penulis lebih terfokus hukum menghadiri walimah al-urs yang di dalamnya terdapat pertunjukan musik electone perspektif madzhab Syafi'iyah. Persamaan dari kedua penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang musik dalam walimah.

Skripsi saudara Bagus Tri Wibowo dari Universitas Negeri Yogyakarta yang berjudul "*Persepsi Masyarakat Terhadap Penyajian Musik Organ Tunggal di Desa Keloran Kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri*" menjelaskan bahwa persepsi masyarakat memiliki tanggapan positif terhadap musik organ tunggal dengan jumlah frekuensi 91 orang (75,8 %) lebih besar dari mean teoritik sehingga persepsi dapat dinyatakan positif.<sup>11</sup> Skripsi ini lebih terfokus pada persepsi masyarakat terhadap penyajian musik organ tunggal, sedangkan penulis fokus penelitian terletak pada bagaimana hukum menghadiri walimah yang di dalamnya terdapat pertunjukan musik electone perspektif madzhab Syafi'iyah, persamaan dari kedua penelitian ini adalah membahas tentang pertunjukkan musik modern.

Skripsi saudari Supriyanti dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang berjudul "*Penggunaan Orgen Tunggal dalam Pesta Perkawinan dan Pengaruhnya terhadap Moral Remaja Ditinjau Menurut Hukum Islam*" dalam penelitian ini Supriyanti menjelaskan bahwa penggunaan hiburan orgen tunggal ini banyak membawa pengaruh dalam masyarakat dan memiliki pengaruh yang besar terhadap tingkah laku (moral) remaja baik yang positif maupun negatif. Dalam hukum Islam hukumnya adalah haram, karena dampak moral yang ditimbulkan tersebut bertentangan dengan syari'at Islam.<sup>12</sup> Skripsi ini fokus terhadap pengaruh penggunaan orgen tunggal terhadap moral remaja. Sedangkan penulis fokus tentang bagaimana hukum menghadiri walimah yang di dalamnya terdapat

---

<sup>11</sup> Bagus Tri Wibowo Skripsi "*Persepsi Masyarakat Terhadap Penyajian Musik Organ Tunggal di Desa Keloran Kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri*" Universitas Negeri Yogyakarta

<sup>12</sup> Supriyanti Skripsi "*Penggunaan Orgen Tunggal dalam Pesta Perkawinan dan Pengaruhnya terhadap Moral Remaja Ditinjau Menurut Hukum Islam*" Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



pertunjukan musik electone perspektif madzhab Syafi'iyah. Kedua penelitian ini sama-sama meneliti tentang musik dalam walimah al-urs.

Skripsi Saudari Bilqissatul Kholifah Adawiyah dari IAIN Purwokerto yang berjudul “Hiburan Organ Tunggal dalam Pesta Perkawinan Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Pandangan Tokoh Agama Desa Sidareja Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap)”. Dalam penelitian ini, penulis fokus terhadap pandangan dan pendapat Tokoh Agama tentang hiburan organ tunggal dalam pesta perkawinan di Desa Sidareja Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap, dari hasil penilitian tersebut ada 2 perbebedaan pendapat, ada yang setuju dan ada yang tidak setuju dengan alasan masing-masing.<sup>13</sup> Sedangkan penulis lebih terfokus terhadap bagaimana hukum menghadiri walimah yang di dalamnya terdapat pertunjukan musik electone perspektif madzhab Syafi'iyah.

Persamaan penelitian ini dan penelitian sebelumnya adalah sama-sama membahas tentang musik dalam pesta pernikahan, Sedangkan perbedaannya dengan peneliti lainya adalah, peneliti ini fokus terhadap bagaimana hukum menghadiri walimah yang di dalamnya terdapat pertunjukan musik electone perspektif madzhab Syafi'iyah.

---

<sup>13</sup>Bilqissatul Kholifah Adawiyah Skripsi *“Hiburan Organ Tunggal dalam Pesta Perkawinan Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Pandangan Tokoh Agama Desa Sidareja Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap)”* IAIN Purwokerto